

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

1.1.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normative yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara mengambil putusan 72/Pdt.G/2012/PN.Mdn.

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.¹ Dalam hal ini dikaitkan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.

Data sekunder dapat dibedakan yaitu :²

1. Data sekunder yang bersifat pribadi yaitu mencakup :
 - a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian dan seterusnya.
 - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.
2. Data sekunder yang bersifat public :
 - a. Data arsip yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan.
 - b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia.
 - c. Data lain yang dipublikasikan misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung.

¹ Soerjono Soekanto, 2004. *Pengantar Penelitian Hukum* UIP. Jakarta. hlm.12

² *Ibid* hlm.13

Data tersier adalah suatu kumpulan dan komplikasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah biografi, catalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan. Ensiklopedia dan buku teks adalah contoh bahan yang mencakup baik sumber sekunder maupun tersier, menyajikan pada satu komentar dan analisis, dan pada sisi lain mencoba menyediakan rangkuman bahan yang tersedia untuk suatu topik.

1.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisi dari studi putusan kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.³

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisi yaitu untuk memberikan data yaitu seteliti mungkin dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil Putusan No. 72/Pdt.G/2013/pn.Mdn yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

1.1.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan September 2016. Lokasi Penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang terkait yaitu Putusan No. 72/Pdt.G/2013/PN.Medan untuk dianalisis.

³ Astri Wijayanti, 2011. “*Strategi Penulisan Hukum*”, Lubuk Agung, Bandung, hlm163.

Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Juni-juli 2016				Agustus- september 2016				Nopember- desember 2016				Januari- februari 2017					Maret 2017			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																			
2	Acc Judul			■	■																	
3	Pengajuan Seminar Proposal					■																
4	Seminar Proposal						■															
5	Perbaikan Proposal							■														
6	Acc perbaikan								■													
7	Penelitian									■	■											
8	Penulisan skripsi											■	■									
9	Bimbingan skripsi											■	■									
10	Pengajuan seminar hasil											■	■									
11	Seminar hasil											■	■									
12	Pengajuan berkas meja hijau															■	■	■	■			
13	Meja hijau																				■	

1.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2(Dua) metode) :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah.

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara mengambil putusan yang terkait dengan judul yaitu Putusan 72/Pdt.G/2012/PN.Mdn.

Data sekunder adalah dalam hal ini dikaitkan dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Agraria.

Data tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah biografi, kamus hukum dan internet.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil Putusan No. 72/Pdt.G/2013/PN.Medan. untuk dianalisis.

1.3 Analisis Data

Dalam Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realistik atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.⁴ Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan

⁴ Syamsul Arifin *Op Cit* hlm.66

sesuai dengan bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun di analisis secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam proses pengadilan hak atas tanah. Dan akhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

